



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

TERDAKWA I

1. Nama Lengkap : Illi Saputra als Illi Bin Dani;
2. Tempat Lahir : Kemang (Pelalawan);
3. Umur / Tanggal : 38 Tahun / 04 Juni 1982;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lintas Timur Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Illi Saputra als Illi Bin Dani ditangkap pada tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/71/VII/2020/Reskrim tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa Illi Saputra als Illi Bin Dani ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
5. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

TERDAKWA II

1. Nama Lengkap : Arianto als Ari Bin Sumar;
2. Tempat Lahir : Kemang (Pelalawan);

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur / Tanggal : 38 Tahun / 02 September 1982;

Lahir

4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

5. Kebangsaan : Indonesia ;

6. Tempat Tinggal : RT 001 RW 004 Desa Kemang Kecamatan

Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Arianto als Ari Bin Sumar ditangkap pada tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/72/VII/2020/Reskrim tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa Arianto als Ari Bin Sumar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
5. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 286/Pid.B/2020/ PN Plw, tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 286/Pid.B/2020/PN Plw, tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I ILLI SAPUTRA Als ILLI Bin DANI dan Terdakwa II ARIANTO Als ARI Bin SUMAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana dakwaan Ketiga Jaksa / Penuntut Umum, yang didakwakan terhadap para terdakwa yakni melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ILLI SAPUTRA Als ILLI Bin DANI dan Terdakwa II ARIANTO Als ARI Bin SUMAR dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit mobil truk roda 6 merk Mitsubishi Colt Diesel BM 9862 JU warna kuning dengan nomor rangka : MHMFE84P8GK009343, nomor mesin : 4D34T-P82750, STNKB An. CV. Buana Perkasa.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna hitam.
Digunakan dalam perkara lain An. HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA.
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu para terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Plw



KESATU

Bahwa Terdakwa I ILLI SAPUTRA Als ILLI Bin DANI (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa II ARIANTO Als ARI Bin SUMAR (selanjutnya disebut Terdakwa II), bersama dengan saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dan RAMADHANI (DPO), pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di Jl. Lintas Timur depan PT. Indosawit SP. V Desa Mekar Jaya Kec. Pangakalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA yang merupakan Karyawan/ Supir PT. Multi Palma Sejahtera (selanjutnya disebut PT. MPS) yang bertugas membawa buah sawit milik PT. Sinar Haska Lestari (selanjutnya disebut PT. SHL) dari Kec. Pelalawan ke Pabrik PT. MPS di Kec. Bandar Seikijang, pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB membawa buah sawit milik PT. SHL sebanyak 906 (sembilan ratus enam) tandan untuk diantarkan ke Pabrik PT. MPS di Kec. Bandar Seikijang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel warna kuning Nopol. BM 9862 JU bersama dengan dengan Terdakwa II dan RAMADHANI (DPO) (keduanya karyawan/ sopir PT. MPS), lalu ketika diperjalanan saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA meminta kepada terdakwa II untuk menjualkan buah sawit tersebut, lalu ketika sampai di simpang PT. Adei, terdakwa II turun dari mobil truk Colt Diesel warna kuning Nopol. BM 9862 JU yang dikendarai oleh saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA untuk mencari terdakwa I, kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II menghubungi terdakwa I untuk membantu menjualkan buah sawit tersebut, lalu terdakwa I menghubungi saksi Muryanto untuk menawarkan buah sawit tersebut dan disetujui oleh saksi Muryanto untuk membeli buah sawit tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa I dan terdakwa II, bersama dengan saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA, dan RAMADHANI (DPO) bertemu di Jalan Lintas Timur didepan pabrik PT. Indosawit SP V Desa Mekar Jaya Kec. Pkl. Kerinci, lalu terdakwa I bersama terdakwa II pergi dengan mengendarai mobil truk Colt Diesel warna kuning Nopol. BM 9862 JU yang bermuatan buah sawit milik PT. SHL sebanyak 906 (sembilan ratus enam) tandan tersebut ke peron milik saksi Muryanto di Jalan Rajawali Sp V Desa Mekar Jaya Kec. Pkl. Kerinci dan saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA dan RAMADHANI (DPO) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, lalu sekira pukul 19.30 WIB terdakwa I dan terdakwa II sampai di peron milik saksi Muryanto dengan mengendarai mobil truk Colt Diesel warna kuning Nopol. BM 9862 JU yang bermuatan buah sawit milik PT. SHL sebanyak 906 (sembilan ratus enam) tandan tersebut, lalu muatan buah sawit tersebut dibongkar dan ditimbang dengan berat bersih 6.311 Kg dan harga Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) / Kg, lalu saksi Muryanto menyerahkan uang sebesar Rp.9.466.000,- (sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada terdakwa I, lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke SPBU KM 55 dengan mengendarai mobil truk Colt Diesel warna kuning Nopol. BM 9862 JU tersebut yang muatannya sudah kosong, lalu saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA dan RAMADHANI (DPO) menyusul ke SPBU KM 55, setelah sampai di SPBU KM 55 terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.9.466.000,- (sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ke saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA, kemudian saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA menyerahkan kembali uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I untuk dibagi kepada terdakwa II dan RAMADHANI (DPO), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II, bersama dengan saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA, dan RAMADHANI (DPO) langsung pergi dan meninggalkan mobil truk Colt Diesel warna kuning Nopol. BM 9862 JU tersebut yang muatannya sudah kosong di SPBU KM 55.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, bersama dengan saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA, dan RAMADHANI (DPO) mengakibatkan PT. SHL mengalami kerugian setidaknya-tidaknya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau disekitar harga tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ILLI SAPUTRA Als ILLI Bin DANI (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa II ARIANTO Als ARI Bin SUMAR (selanjutnya disebut Terdakwa II), bersama dengan saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dan RAMADHANI (DPO), pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di Jl. Lintas Timur depan PT. Indosawit SP. V Desa Mekar Jaya Kec. Pangakalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA membawa buah sawit milik PT. Sinar Haska Lestari (selanjutnya disebut PT. SHL) sebanyak 906 (sembilan ratus enam) tandan untuk diantarkan ke Pabrik PT. MPS di Kec. Bandar Seikijang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel warna kuning Nopol. BM 9862 JU bersama dengan dengan Terdakwa II dan RAMADHANI (DPO), lalu ketika diperjalanan saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA meminta kepada terdakwa II untuk menjualkan buah sawit tersebut, lalu ketika sampai di simpang PT. Adei, terdakwa II turun dari mobil truk Colt Diesel warna kuning Nopol. BM 9862 JU yang dikendarai oleh saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA untuk mencari terdakwa I, kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II menghubungi terdakwa I untuk membantu menjualkan buah sawit tersebut, lalu terdakwa I menghubungi saksi Muryanto untuk menawarkan buah sawit tersebut dan disetujui oleh saksi Muryanto untuk membeli buah sawit tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa I dan terdakwa II, bersama dengan saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA, dan RAMADHANI (DPO) bertemu di Jalan Lintas Timur didepan pabrik PT. Indosawit SP V Desa Mekar Jaya Kec. Pkl. Kerinci, lalu terdakwa I bersama terdakwa II pergi dengan mengendarai mobil truk Colt Diesel warna kuning Nopol. BM 9862 JU yang bermuatan buah sawit milik PT. SHL sebanyak 906 (sembilan ratus enam) tandan tersebut ke peron milik saksi Muryanto di Jalan Rajawali Sp V Desa Mekar Jaya Kec. Pkl. Kerinci dan saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA dan RAMADHANI (DPO) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, lalu sekira pukul 19.30 WIB terdakwa I dan terdakwa II sampai di peron milik saksi Muryanto dengan mengendarai mobil truk Colt Diesel warna kuning Nopol. BM 9862 JU yang bermuatan buah sawit milik PT. SHL sebanyak 906 (sembilan ratus enam) tandan tersebut, lalu muatan buah sawit tersebut dibongkar dan ditimbang dengan berat bersih 6.311 Kg dan harga Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) / Kg, lalu saksi Muryanto menyerahkan uang sebesar Rp.9.466.000,- (sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada terdakwa I, lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke SPBU KM 55 dengan mengendarai mobil truk Colt Diesel warna kuning Nopol. BM 9862 JU tersebut yang muatannya sudah kosong, lalu saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA dan RAMADHANI (DPO) menyusul ke SPBU KM 55, setelah sampai di SPBU KM 55 terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.9.466.000,- (sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ke saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA, kemudian saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA menyerahkan kembali uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I untuk dibagi kepada terdakwa II dan RAMADHANI (DPO), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II, bersama dengan saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA, dan RAMADHANI (DPO) langsung pergi dan meninggalkan mobil truk Colt Diesel warna kuning Nopol. BM 9862 JU tersebut yang muatannya sudah kosong di SPBU KM 55.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, bersama dengan saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA, dan RAMADHANI (DPO) mengakibatkan PT. SHL mengalami kerugian setidaknya-tidaknya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau disekitar harga tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I ILLI SAPUTRA Als ILLI Bin DANI (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa II ARIANTO Als ARI Bin SUMAR (selanjutnya disebut Terdakwa II), pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di Jl. Lintas Timur depan PT. Indosawit SP. V Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA membawa buah sawit milik PT. Sinar Haska Lestari (selanjutnya disebut PT. SHL) sebanyak 906 (sembilan ratus enam) tandan untuk diantarkan ke Pabrik PT. MPS di Kec. Bandar Seikijang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel warna kuning Nopol. BM 9862 JU bersama dengan dengan Terdakwa II dan RAMADHANI (DPO), lalu ketika diperjalanan saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA meminta kepada terdakwa II untuk menjualkan buah sawit tersebut, lalu ketika sampai di simpang PT. Adei, terdakwa II turun dari mobil truk Colt Diesel warna kuning Nopol. BM 9862 JU yang dikendarai oleh saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA untuk mencari terdakwa I, kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II menghubungi terdakwa I untuk membantu menjualkan buah sawit tersebut, lalu terdakwa I menghubungi saksi Muryanto untuk menawarkan buah sawit tersebut dan disetujui oleh saksi Muryanto untuk membeli buah sawit tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa I dan terdakwa II, bersama dengan saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA, dan RAMADHANI (DPO) bertemu di Jalan Lintas Timur didepan pabrik PT. Indosawit SP V Desa Mekar Jaya Kec. Pkl. Kerinci, lalu terdakwa I bersama terdakwa II pergi dengan mengendarai mobil truk Colt Diesel warna kuning Nopol. BM 9862 JU yang bermuatan buah sawit milik PT. SHL sebanyak 906 (sembilan ratus enam) tandan tersebut ke peron milik saksi Muryanto di Jalan Rajawali Sp V Desa Mekar Jaya Kec. Pkl. Kerinci dan saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA dan RAMADHANI (DPO) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, lalu sekira pukul 19.30 WIB terdakwa I dan terdakwa II sampai di peron milik saksi Muryanto dengan mengendarai mobil truk Colt Diesel warna kuning Nopol. BM 9862 JU yang bermuatan buah sawit milik PT. SHL sebanyak 906 (sembilan ratus enam) tandan tersebut, lalu muatan buah sawit tersebut dibongkar dan ditimbang dengan berat bersih 6.311 Kg dan harga Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) / Kg, lalu saksi Muryanto menyerahkan uang sebesar Rp.9.466.000,- (sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada terdakwa I, lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke SPBU KM 55 dengan mengendarai mobil truk Colt Diesel warna kuning Nopol. BM 9862 JU tersebut yang muatannya sudah kosong, lalu saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA dan RAMADHANI (DPO) menyusul ke SPBU KM 55, setelah sampai di SPBU KM 55 terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.9.466.000,- (sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ke saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA, kemudian saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA menyerahkan kembali uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I untuk dibagi kepada terdakwa II dan RAMADHANI (DPO), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II, bersama dengan saksi HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA, dan RAMADHANI (DPO) langsung pergi dan meninggalkan mobil truk Colt Diesel warna kuning Nopol. BM 9862 JU tersebut yang muatannya sudah kosong di SPBU KM 55.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, mengakibatkan PT. SHL mengalami kerugian setidaknya-tidaknya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau disekitar harga tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP –

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Teguh Santoso Als Teguh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa I. Illi Saputra als Illi Bin Dani dan terdakwa II. Arianto als Ari Bin Sumar;
 - Bahwa kejadian tindak pidana Penggelapan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira jam 21.00 WIB di jl. Lintas Timur depan PT. Indosawit SP. V Desa Mekar Jaya Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) sedangkan yang menjadi korban adalah PT. Sinar Haska Lestari;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira jam 10.00 WIB, Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) selaku supir Truck Colt Diesel BM 9862 JU warna kuning yang memuat 6 (enam) ton buah sawit milik PT. Sinar Haska Lestari yang mana buah sawit tersebut akan dibawa ke pabrik pengolahan sawit (pks) PT. Multi Palma Sejahtera, pada pukul 21.00 WIB saksi dihubungi melalui via telephone oleh Sdr. Herianto yang merupakan mandor pengangkutan CV. Buana Perkasa yang menyatakan "mobil yang dibawa oleh Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) sudah dalam keadaan kosong dan ditinggalkan di jl. Lintas Timur KM. 55 Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, sedangkan Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) tidak tahu keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, seharusnya Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut membawa 1 (satu) unit Truck Colt Diesel BM 9862 JU warna kuning yang membawa 6 (enam) ton buah sawit seharusnya seorang diri akan tetapi ia membawa Sdr. Ramadhani yang merupakan supir CV. Buana Perkasa untuk menumpang;
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. Ramadhani tersebut adalah bawahan saksi di CV. Buana Perkasa dan saksi mengenal kurang lebih sudah 1,5 Tahun;
- Bahwa saksi ada menyuruh Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk membawa 6 (enam) ton buah sawit tersebut ke PKS di Sei Kijang, akan tetapi saksi terkejut bahwa Sdr. Herianto mengatakan mobil yang dikendarai oleh Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) telah di tinggalkan di KM. 55 Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan sedangkan terhadap Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) tidak ada di mobil tersebut dan buah sawit yang ia angkut dari PT. Sinar Haska Lestari sebanyak 6 (enam) ton telah hilang;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Truck Colt Diesel BM 9862 JU warna kuning tersebut adalah milik CV. Buana Perkasa sedangkan pemilik 6 (enam) ton buah sawit tersebut adalah milik PT. Sinar Haska Lestari;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sinar Haska Lestari atas kejadian tindak pidana penggelapan tersebut sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana 6 (enam) buah sawit milik PT. Sinar Haska Lestari tersebut dijual oleh Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain);

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Heryanto Als Heri Bin Ponidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa I. Illi Saputra als Illi Bin Dani dan terdakwa II. Arianto als Ari Bin Sumar;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tindak pidana Penggelepan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira jam 21.00 WIB di jl. Lintas Timur depan PT. Indosawit SP. V Desa Mekar Jaya Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) sedangkan yang menjadi korban adalah PT. Sinar Haska Lestari;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira jam 10.00 WIB, Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) selaku supir Truck Colt Diesel BM 9862 JU warna kuning yang memuat 6 (enam) ton buah sawit milik PT. Sinar Haska Lestari yang mana buah sawit tersebut akan dibawa ke pabrik pengolahan sawit (pks) PT. Multi Palma Sejahtera, pada pukul 19.30 WIB saksi mengecek GPS mobil truck yang dikendarai oleh Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saat GPS menunjukkan bahwa kendaraan yang dipergunakan Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) sudah lari jalur, melihat hal tersebut saksi langsung mencari Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan kendaraan yang ia pergunakan selanjutnya saat sampai di SPBU KM. 55 saksi melihat mobil sudah terpakir serta muatan yang dibawa oleh Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) sudah tidak ada, setelah itu saksi dan rekan saksi mencari Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) disekitaran tersebut akan tetapi tidak jumpa;
- Bahwa setahu saksi, seharusnya Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut membawa 1 (satu) unit Truck Colt Diesel BM 9862 JU warna kuning yang membawa 6 (enam) ton buah sawit seharusnya seorang diri akan tetapi ia membawa Sdr. Ramadhani yang merupakan supir CV. Buana Perkasa untuk menumpang dan apakah Sdr. Ramadhani terlibat saksi tidak tahu;
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. Ramadhani tersebut adalah bawahan saksi di CV. Buana Perkasa dan saksi mengenal kurang lebih sudah 1,5 Tahun;
- Bahwa saksi ada menyuruh Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk membawa 6 (enam) ton buah sawit tersebut ke PKS di Bandar Sei Kijang, akan tetapi saksi terkejut bahwa mobil yang dikendarai oleh Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) telah di tinggalkan di KM. 55 Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan sedangkan terhadap Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan buah sawit yang ia angkut dari PT. Sinar Haska Lestari sebanyak 6 (enam) ton telah hilang;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Truck Colt Diesel BM 9862 JU warna kuning tersebut adalah milik CV. Buana Perkasa sedangkan pemilik 6 (enam) ton buah sawit tersebut adalah milik PT. Sinar Haska Lestari;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sinar Haska Lestari atas kejadian tindak pidana penggelapan tersebut sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tomu Marolop Sitompul Als Pak Tumpul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa I. Illi Saputra als Illi Bin Dani dan terdakwa II. Arianto als Ari Bin Sumar;
- Bahwa kejadian tindak pidana Penggelapan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira jam 21.00 WIB di jl. Lintas Timur depan PT. Indosawit SP. V Desa Mekar Jaya Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) sedangkan yang menjadi korban adalah PT. Sinar Haska Lestari;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira jam 10.00 WIB, Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) selaku supir Truck Colt Diesel BM 9862 JU warna kuning yang memuat 6 (enam) ton buah sawit milik PT. Sinar Haska Lestari yang mana buah sawit tersebut akan dibawa ke pabrik pengolahan sawit (pks) PT. Multi Palma Sejahtera di Kec. Bandar Sei Kijang, pada pukul 21.00 WIB saksi dihubungi melalui via telephone oleh Saksi Herianto yang merupakan mandor pengangkutan CV. Buana Perkasa yang menyatakan "mobil yang dibawa oleh Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) sudah dalam keadaan kosong dan ditinggalkan di jl. Lintas Timur KM. 55 Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, sedangkan Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi, seharusnya Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut membawa 1 (satu) unit Truck Colt Diesel BM 9862 JU warna kuning yang membawa 6 (enam) ton buah sawit seharusnya seorang diri

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi ia membawa Sdr. Ramadhani yang merupakan supir CV. Buana Perkasa untuk menumpang;

- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. Ramadhani tersebut adalah bawahan saksi di CV. Buana Perkasa dan saya mengenal kurang lebih sudah 1,5 Tahun;
- Bahwa PT. Sinar Haska Lestari ada hubungan kerjasama dan mempercayakan untuk membawa buah sawit miliknya kepada CV. Buana Perkasa dari kebun PT. Sinar Haska Lestari yang ada di Kec. Pangkalan Kerinci dan buat sawit tersebut dibawa ke pabrik yang ada di Kec. Bandar Sei Kijang. Lalu CV. Buana Perkasa yang menyediakan armada angkutan beserta supirnya, dimana dalam hal ini CV. Buana Perkasa dibawah perintah saksi Teguh menyuruh Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang merupakan supirnya untuk membawa buah sawit milik PT. Sinar Haska Lestari;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Truck Colt Diesel BM 9862 JU warna kuning tersebut adalah milik CV. Buana Perkasa sedangkan pemilik 6 (enam) ton buah sawit tersebut adalah milik PT. Sinar Haska Lestari;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sinar Haska Lestari atas kejadian tindak pidana penggelapan tersebut sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I : Illi Saputra Als Illi Bin Dani;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa I Illi Saputra ditangkap karena telah turut membantu Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) menggelapkan buah sawit milik PT. Sinar Haska Lestari yang akan dibawa ke pabrik PT. CDS pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, di Jl. Lintas Timur depan Pabrik PT. Indosawit SP V Desa Mekar Jaya Kec. Pakl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada awalnya Pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB saat terdakwa I Illi Saputra sedang berada dirumah. Terdakwa I Illi Saputra dihubungi oleh Saksi Hariyanto yang mana isi dari pembicaraan tersebut "Bahwa Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) mau di pecat, jadi Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhani mau cari ongkos pulang, jadi ini ada mobil muat tolong carikan pembelinya, terdakwa I Illi Saputra jawab “tunggu dulu, pembelinya ntah ada ntah tidak” lalu terdakwa I Illi Saputra mencoba mencari penampung buah sawit yang akan dijual tersebut sehingga terdakwa I Illi Saputra menghubungi terdakwa II Arianto dan menanyakan “apakah ia mau menampung buah sawit” dijawab terdakwa Arianto bawalah, kemudian terdakwa I Illi Saputra mengarahkan Sdr. Ari menuju peron milik terdakwa II Arianto, pada pukul 18.30 WIB terdakwa I Illi Saputra pun menyusul terdakwa II Ari, Sdr. Ramadhani dan Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) di jl. Lintas Timur depan pabrik PT. Indosawit SP V Desa Mekar Jaya Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;

- Bahwa terdakwa I Illi Saputra pergi menuju Peron di jl. Lintas Timur depan pabrik PT. Indosawit SP V Desa Mekar Jaya Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, sesampainya disana di jl. Lintas Timur depan pabrik PT. Indosawit SP V Desa Mekar Jaya Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan melihat mobil Coltdiesel yang bermuatan buah sawit yang mana mobil tersebut dikemudikan oleh Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain), setelah itu Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) berkata kepada terdakwa I “Bang tolong bawakan mobilnya, badan saya gak enak” lalu di jl. Lintas Timur depan pabrik PT. Indosawit SP V Desa Mekar Jaya Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan membawa mobil bermuatan buah sawit tersebut ke peron milik terdakwa Anto sedangkan Sdr. Ari duduk di samping di jl. Lintas Timur depan pabrik PT. Indosawit SP V Desa Mekar Jaya Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, sedangkan Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. Ramadhani membawa sepeda motor milik terdakwa, sesampainya di peron terdakwa I Illi Saputra pun langsung menjual buah sawit tersebut dengan harga Rp. 9.466.000 (sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa I Illi Saputra yang menerima setelah itu terdakwa I Illi Saputra serahkan kepada Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) setelah itu terdakwa II Ari serta Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengajak menuju SPBU KM 55 Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan, sesampainya di SPBU KM 55 kami pun berkumpul untuk pembagian uang hasil penjualan buah sawit milik PT. Sinar Haska Lestari tersebut yang mana Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) menerima dari hasil penjualan sebesar Rp. 7.866.000 (tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) sedangkan terdakwa I Illi Saputra diberikan sebesar Rp. 1.6000.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari itu terdakwa I Illi Saputra menerima sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa II Arianto sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhani Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), setelah itu Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) melarikan diri menuju medan sedangkan terdakwa I Illi Saputra meletakkan mobil Coltdiesel tersebut di SPBU KM 55 Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan, setelah itu terdakwa I Illi Saputra, Terdakwa II Arianto dan Sdr. Ramadhani pun pulang;

- Bahwa pemilik barang dalam tindak pidana penggelapan tersebut adalah PT. Sinar Haska Lestari, dan terdakwa I Illi Saputra melakukan penggelapan itu bersama dengan terdakwa II Arianto, Sdr. Dani dan Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa peranan terdakwa I Illi Saputra adalah yang menjualkan buah sawit itu dan peranan Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) adalah orang yang menyuruh menjual, sedangkan terdakwa II Arianto adalah menelfon terdakwa I Illi Saputra agar dicarikan pembeli buah sawit dan Sdr. Dani menyuruh untuk menjualkan buah sawit tersebut;
- Bahwa buah sawit milik PT. Sinar Haska Lestari yang dibawa Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) dari Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan bersama Sdr. Dani dan terdakwa II Ari, sedangkan buah sawit itu para terdakwa jual ke peron sawit yang ada berada di Desa Mekar Jaya;
- Bahwa buah sawit yang terdakwa I illi Saputra bawa tersebut sebanyak 906 tandan dan seluruh buah sawit tersebut yang terdakwa I illi Saputra gelapkan seberat 6.311 Kg serta total penjualan keseluruhan adalah sejumlah Rp. 9.466.000 (sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah). Dari hasil penjualan buah sawit itu terdakwa I illi Saputra mendapat sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 7.866.000 (tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) serta dari bagian terdakwa I illi Saputra tersebut dibagi 3 yaitu terdakwa I illi Saputra Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa II Ari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Ramadhani Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I Illi Saputra membawa buah sawit milik PT. Sinar Haska Lestari dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning nopol BM 9862 JU Noka : MHMF84P8GK069343 Nosin : 4D34T-P82750 STNK an. PT. Buana Perkasa, setelah menjual buah sawit terdakwa I Illi Saputra meletakkan mobil tersebut di SPBU KM 55 Kec. Pkl Kerinci;
- Bahwa terdakwa I Illi Saputra membantu melakukan perbuatan tersebut karena memang berniat membantu Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain), Sdr. Ramadhani untuk pulang kampung serta dari penjualan buah sawit

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa I Illi Saputra dan terdakwa II Ari mendapat fee sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa I Illi Saputra mengetahui bahwa mobil Colt Diesel yang bermuatan buah sawit tersebut adalah milik PT. Sinar Haska Lestari yang akan dibawa ke PT. CDS;
- Bahwa kerugian atas kejadian yang korban alami tersebut sebesar Rp. 9.466.000 (sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I Illi Saputra mengakui bahwa perbuatan terdakwa I salah telah membantu Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain), Sdr. Ramadhani dan terdakwa II Ari untuk menjualkan sawit milik PT. Sinar Haska Lestari;
- Bahwa terdakwa I tidak ada meminta izin kepada korban sebelum memperjual belikan buah sawit tersebut;

TERDAKWA II : Arianto Als Ari Bin Sumar;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa II diperiksa karena telah membantu terjadinya tindak pidana penggelapan buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, di Jl. Lintas Timur depan Pabrik PT. Indosawit SP V Desa Mekar Jaya Kec. Pakl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira jam 15.00 WIB, Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) membawa buah kelapa sawit milik PT. Sinar Haska Lestari dari Kec. Pelalawan sebanyak 906 (sembilan ratus enam) tandan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning Nopol BM 9862 JU Noka : MHMFE84P8GK069343 Nosin : 4D34T-P82750 STNKB an. PT. Buana Perkasa, dimana saat itu Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) berangkat bersama teman terdakwa II Arianto dan Sdr. Dani, saat dalam perjalanan Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) bercerita bahwa mandor angkutan Saksi Heriyanto mengatakan bahwa gaji Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. Dani tidak dikeluarkan oleh perusahaan dikarenakan mereka telah memangkas buah sawit yang dibawanya. Kemudian Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) meminta kepada terdakwa II Arianto untuk membantu menjualkan buah sawit itu lalu terdakwa II Arianto menyanggupinya dengan cara menghubungi serta mencari terdakwa I Illi Saputra yang akan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan buah sawit itu, saat sampai di simpang PT. Adei Terdakwa II Arianto turun dan pulang kerumah untuk mencari terdakwa I Illi Saputra setelah bertemu dengan terdakwa I Illi Saputra, terdakwa II Arianto pun langsung menyusulnya dan bertemu di jl. Lintas Timur tepatnya didepan pabrik PT. Indosawit SP V Desa Mekar Jaya Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan. Setelah itu terdakwa I Illi Saputra dan Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) langsung menuju peron, sedangkan terdakwa II Arianto bersama Sdr. Dani menyusulnya dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian terdakwa I Illi Saputra membawa mobil yang bermuatan sawit itu ke peron sawit yang ada di jl. Rajawali SP V Desa Mekar Jaya dan saat buah sawit itu dijual terdakwa II Arianto menunggu di depan peron itu bersama Sdr. Dani, setelah buah sawit dijual terdakwa II Arianto langsung menuju ke SPBU KM 55 dan saat itu terdakwa II Arianto mendapatkan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan buah milik korban. Pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 16.00 WIB terdakwa II Arianto dibawa ke Polsek Pkl. Kerinci guna mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa II Arianto;

- Bahwa pemilik barang dalam tindak pidana penggelapan tersebut adalah PT. Sinar Haska Lestari, dan terdakwa II Arianto melakukan penggelapan itu bersama dengan terdakwa I Illi Saputra, Sdr. Dani dan Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa peranan terdakwa II Arianto adalah membantu Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) menjualkan buah sawit dengan cara memberikan nomor Hp terdakwa I Illi Saputra kepada Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain), karena terdakwa I Illi Saputra yang biasanya menjualkan buah sawit dan peranan terdakwa I Illi Saputra adalah orang yang menjualkan buah sawit itu dan Sdr. Dani ikut menikmati uang hasil penjualan buah sawit milik korban ;
- Bahwa buah sawit milik PT. Sinar Haska Lestari yang dibawa Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) dari Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan bersama Sdr. Dani dan terdakwa II Arianto, sedangkan buah sawit itu jual oleh terdakwa I Illi ke peron sawit yang berada di Desa Mekar Jaya, saat buah sawit milik korban dijual terdakwa II Arianto menunggu didepan peron tersebut untuk menunggu uang hasil penjualan buah sawit milik korban;
- Bahwa terdakwa II Arianto membantu untuk menjualkan buah sawit milik PT. Sinar Haska Lestari adalah karena sebelum laku terjual buah tersebut terdakwa II Arianto telah dijanjikan akan diberikan sejumlah uang dari hasil penjualan buah sawit itu;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjanjikan terdakwa II Arianto akan diberi uang hasil penjualan buah sawit milik korban adalah Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saat itu Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengatakan kepada terdakwa II Arianto "bantulah jualkan, nanti saya kasih uang rokok". terdakwa II Arianto mau menerima uang hasil penjualan buah sawit karena terdakwa II Arianto butuh;
- Bahwa Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) membawa buah sawit milik PT. Sinar Haska Lestari dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning nopol BM 9862 JU Noka : MHMFE84P8GK069343 Nosin : 4D34T-P82750 STNK an. PT. Buana Perkasa, setelah menjual buah sawit terdakwa II Arianto meletakkan mobil tersebut di SPBU KM 55 Kec. Pkl Kerinci;
- Bahwa buah sawit yang dibawa oleh Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) bersama terdakwa II Arianto dan Sdr. Dani dari PT. Sinar Haska Lestari tersebut sebanyak 906 (sembilan ratus enam) tandan dan seluruh buah sawit tersebut yang telah terdakwa II Arianto bantu gelapkan seberat 6.311 Kg serta total penjualan keseluruhan adalah sejumlah Rp. 9.466.000 (sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah). Dari hasil penjualan buah sawit itu terdakwa II Arianto mendapat bagian sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa II Arianto terima dari terdakwa I Ili;
- Bahwa terdakwa II Arianto mengetahui bahwa mobil Colt Diesel yang bermuatan buah sawit tersebut adalah milik PT. Sinar Haska Lestari yang akan dibawa ke PT. CDS;
- Bahwa kerugian atas kejadian yang korban alami tersebut sebesar Rp. 9.466.000 (sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II Arianto mengakui bahwa perbuatan terdakwa II salah telah membantu Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain), Sdr. Ramadhani dan terdakwa I Illi Saputra untuk menjualkan sawit milik PT. Sinar Haska Lestari;
- Bahwa terdakwa II Arianto tidak ada meminta izin kepada korban sebelum memperjual belikan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit mobil truk roda 6 merk Mitsubishi Colt Diesel BM 9862 JU warna kuning dengan nomor rangka : MHMFE84P8GK009343, nomor mesin : 4D34T-P82750, STNKB An. CV. Buana Perkasa.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna hitam.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Illi Saputra dan terdakwa II Arianto ditangkap karena telah turut membantu Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) menggelapkan buah sawit milik PT. Sinar Haska Lestari yang akan dibawa ke pabrik PT. CDS pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, di Jl. Lintas Timur depan Pabrik PT. Indosawit SP V Desa Mekar Jaya Kec. Pakl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa awal mulanya Sdr. Hendra Sinaga bercerita bahwa mandor angkutan Saksi Heriyanto mengatakan bahwa gaji Sdr. Hendra Sinaga dan Sdr. Dani tidak dikeluarkan oleh perusahaan dan kabarnya akan dipecat dari perusahaan dikarenakan mereka telah memangkas buah sawit yang dibawanya, sehingga Sdr. Hendra Sinaga meminta bantuan kepada para terdakwa untuk menjualkan buah kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira jam 15.00 WIB, Sdr. Hendra Sinaga membawa buah kelapa sawit milik PT. Sinar Haska Lestari dari Kec. Pelalawan sebanyak 906 (sembilan ratus enam) tandan kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning Nopol BM 9862 JU Noka : MHMFE84P8GK069343 Nosin : 4D34T-P82750 STNKB an. PT. Buana Perkasa, dimana saat itu Sdr. Hendra Sinaga berangkat bersama teman terdakwa II Arianto dan Sdr. Dani;
- Bahwa peranan terdakwa I Illi Saputra adalah yang menjualkan buah sawit itu dan peranan Sdr. Hendra Sinaga adalah orang yang menyuruh menjual, sedangkan terdakwa II Arianto adalah orang yang menelfon terdakwa I Illi Saputra agar dicarikan pembeli buah sawit dan Sdr. Dani menyuruh untuk menjualkan buah sawit tersebut;
- Bahwa buah sawit yang dibawa tersebut sebanyak 906 tandan dan seluruh buah sawit tersebut yang para terdakwa jual seberat 6.311 Kg serta total penjualan keseluruhan adalah sejumlah Rp. 9.466.000 (sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah). Dari hasil penjualan buah sawit itu awalnya terdakwa I illi Saputra mendapat sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebanyak Rp. 7.866.000 (tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk Sdr. Hendra Sinaga serta kemudian dari bagian terdakwa I illi Saputra tersebut dibagi 3 yaitu terdakwa I illi Saputra Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa II Arianto Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Ramadhani Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa mobil Colt Diesel yang bermuatan buah sawit tersebut adalah milik PT. Sinar Haska Lestari yang akan dibawa ke PT. CDS;
- Bahwa kerugian atas kejadian tersebut PT. Sinar Haska Lestari alami tersebut sebesar Rp. 9.466.000 (sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Sinar Haska Lestari sebagai pemiliknya untuk menjual buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barang siapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa arti kata Barang siapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah para terdakwa yakni **Terdakwa I ILLI SAPUTRA Als ILLI Bin DANI dan Terdakwa II ARIANTO Als ARI Bin SUMAR** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh para terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa I Illi Saputra dan terdakwa II Arianto ditangkap karena telah turut membantu Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) menjualkan buah sawit milik PT. Sinar Haska Lestari yang mana buah sawit tersebut yang rencananya akan dibawa ke pabrik PT. CDS pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, di Jl. Lintas Timur depan Pabrik PT. Indosawit SP V Desa Mekar Jaya Kec. Pakl. Kerinci Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dan Sdr. Dani membantu Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) menjual buah sawit yang mana pemilik buah sawit tersebut adalah PT. Sinar Haska Lestari,;

Menimbang, bahwa buah sawit yang dibawa tersebut sebanyak 906 tandan dan seluruh buah sawit tersebut yang para terdakwa membantu sdr Hendra menjual buah sawit tersebut seberat 6.311 Kg serta total penjualan keseluruhan adalah sejumlah Rp. 9.466.000 (sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa I Illi Saputra membawa buah sawit milik PT. Sinar Haska Lestari dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning nopol BM 9862 JU Noka : MHMFE84P8GK069343 Nosin : 4D34T-P82750 STNK an. PT. Buana Perkasa, setelah menjual buah sawit terdakwa I Illi Saputra meletakkan mobil tersebut di SPBU KM 55 Kec. Pkl Kerinci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui bahwa mobil Colt Diesel yang bermuatan buah sawit tersebut adalah milik PT. Sinar Haska Lestari yang akan dibawa ke PT. CDS dan kerugian atas kejadian tersebut PT. Sinar Haska Lestari alami sebesar Rp. 9.466.000 (sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Sinar Haska Lestari sebelum menjual buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para terdakwa ditangkap karena telah turut membantu Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) menjual buah sawit milik PT. Sinar Haska Lestari yang akan dibawa ke pabrik PT. CDS pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, di Jl. Lintas Timur depan Pabrik PT. Indosawit SP V Desa Mekar Jaya Kec. Pakl. Kerinci Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa buah sawit yang dibawa tersebut sebanyak 906 tandan dan seluruh buah sawit tersebut yang para terdakwa jual seberat 6.311 Kg serta total penjualan keseluruhan adalah sejumlah Rp. 9.466.000 (sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah). Dari hasil penjualan buah sawit itu awalnya terdakwa I illi Saputra mendapat sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 7.866.000 (tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) serta kemudian dari bagian terdakwa I illi Saputra tersebut dibagi 3 yaitu terdakwa I illi Saputra Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa II Arianto Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Ramadhani Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peranan para terdakwa adalah terdakwa I Illi Saputra adalah yang menjualkan buah kelapa sawit tersebut dan peranan Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain) adalah orang yang menyuruh menjual, sedangkan terdakwa II Arianto adalah menelfon terdakwa I Illi Saputra agar dicarikan pembeli buah sawit karena terdakwa I Illi saputra yang biasanya menjualkan buah sawit dan peranan terdakwa I Illi saputra adalah orang yang menjualkan buah sawit itu dan Sdr. Dani menyuruh untuk menjualkan buah sawit tersebut dan juga menikmati uang hasil penjualan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa terdakwa I Illi Saputra membantu melakukan perbuatan tersebut karena memang berniat membantu Sdr. Hendra Sinaga (terdakwa dalam berkas perkara lain), Sdr. Ramadhani untuk pulang kampung sedangkan terdakwa II Arianto membantu untuk menjualkan buah sawit milik PT. Sinar Haska Lestari karena sebelum laku terjual buah tersebut terdakwa II Arianto telah dijanjikan oleh Sdr. Hendra Sinaga akan diberikan sejumlah uang dari hasil penjualan buah sawit itu karena terdakwa II Arianto membutuhkan sejumlah uang tersebut, yang kemudian dari penjualan buah sawit tersebut para terdakwa mendapat fee sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit mobil truk roda 6 merk Mitsubishi Colt Diesel BM 9862 JU warna kuning dengan nomor rangka : MHMF84P8GK009343, nomor mesin : 4D34T-P82750, STNKB An. CV. Buana Perkasa dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna hitam, barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain An. HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan PT. PT. Sinar Haska Lestari secara materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I ILLI SAPUTRA Alias ILLI Bin DANI dan Terdakwa II ARIANTO Alias ARI Bin SUMAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ILLI SAPUTRA Als ILLI Bin DANI dan Terdakwa II ARIANTO Als ARI Bin SUMAR berupa pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit mobil truk roda 6 merk Mitsubishi Colt Diesel BM 9862 JU warna kuning dengan nomor rangka : MHMFE84P8GK009343, nomor mesin : 4D34T-P82750, STNKB An. CV. Buana Perkasa.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna hitam.
Digunakan dalam perkara lain An. HENDRA Als HENDRA SINAGA Bin AMIR HUSIN SINAGA.

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Joko Ciptanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., dan Muhammad Ilham Mirza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Abu Abdurachman, S.H., Penuntut Umum dan para terdakwa hadir secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)